

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 160 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa agar Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi dapat terlaksana secara berkelanjutan, perlu dibentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memberikan arahan terhadap pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan yang terkait dengan layanan teknologi informasi, sumber daya teknologi informasi dan tidak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi;
2. melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
3. memberikan persetujuan dan dukungan terhadap pelaksanaan tata kelola teknologi informasi yang terkait Kebijakan dan standar teknologi informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi.

KETIGA : Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ketua Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat menunjuk Narasumber.

KEEMPAT : Ketua Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Pembina Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 160 TAHUN 2019

TANGGAL : 16 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Komite	Nama
I.	PEMBINA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Kepala LKPP
II.	PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
	1. Ketua Komite	Sekretaris Utama
	2. Sekretaris Komite	1. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian 2. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
	3. Anggota	1. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan 2. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi 3. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM 4. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO